



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa peninjauan terhadap tarif retribusi perlu dilakukan seiring peningkatan pelayanan objek retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi dalam hal peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
7. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2018);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji;
 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.502/10/6/DJPD/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain seperti Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia, Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, Alat Berat, *Buldozer*, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, *crane*, kendaraan khusus penyandang cacat.
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
12. Kendaraan Wajib Uji adalah Kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, Kendaraan Khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
13. Uji Berkala adalah pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan Khusus.
14. Buku Uji adalah buku uji berkala kendaraan bermotor yang merupakan tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu uji yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala Kendaraan.
15. Tanda Uji adalah bukti lulus uji berkala berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji Kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di Kendaraan.

16. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri Kendaraan Bermotor.
17. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
18. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
19. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang
20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebanya ditumpu oleh alat dimaksud dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
21. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebanya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
22. Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor adalah persyaratan susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan/atau penempelan kendaraan bermotor, yang harus dipenuhi oleh setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.
23. Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor adalah persyaratan yang ditentukan berdasarkan kinerja minimal kendaraan bermotor, yang paling sedikit meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan, yang harus dipenuhi oleh setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.

BAB II PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 17 Februari 2020


BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 17 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

PEDDY KUSDIANA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 13 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020
TENTANG : PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| a. Buku Uji | Rp. 10.000 ,- |
| b. Tanda Uji 1 Unit | Rp. 25.000 ,- |
| c. Stiker/ Tanda Samping | Rp. 25.000 ,- |
| d. Jasa Pemeriksaan: | |
| 1. Uji Berkala: | |
| • Mobil Penumpang Umum/Minibus/Pick Up | Rp. 60.000 ,- |
| • Bis tempat duduk 24 seat | Rp. 65.000 ,- |
| • Bis tempat duduk lebih dari 24 seat | Rp. 75.000 ,- |
| • Truk konfigurasi 4 roda | Rp. 65.000 ,- |
| • Truk konfigurasi 6 roda | Rp. 65.000 ,- |
| • Truk konfigurasi lebih dari 6 roda | Rp. 65.000 ,- |
| • Kereta Penarik (Head Tractor) | Rp. 65.000 ,- |
| • Kereta Gandengan, Kereta Tempelan | Rp. 65.000 ,- |
| 2. Uji Berkala Pertama / Kendaraan Baru: | |
| • Mobil Penumpang Umum/Minibus/Pick Up | Rp. 75.000 ,- |
| • Bis tempat duduk 24 seat | Rp. 75.000 ,- |
| • Bis tempat duduk lebih dari 24 seat | Rp. 75.000 ,- |
| • Truk konfigurasi 4 roda | Rp. 75.000 ,- |
| • Truk konfigurasi 6 roda | Rp. 75.000 ,- |
| • Truk konfigurasi lebih dari 6 roda | Rp. 75.000 ,- |
| • Kereta Penarik (Head Tractor) | Rp. 75.000 ,- |
| • Kereta Gandengan, Kereta Tempelan | Rp. 75.000 ,- |
| e. Penggantian Buku Uji yang hilang / rusak | Rp. 150.000 ,- |
| f. Penggantian Tanda Uji yang hilang / rusak | Rp. 250.000 ,- |
| g. Biaya Pencucian Kendaraan Bermotor: | |
| • Mobil Penumpang Umum dan Minibus | Rp. 0 ,- |

- Bis sedang Rp. 0 ,-
 - Bis Besar Rp. 0 ,-
 - Pick Up Rp. 0 ,-
 - Truk Sedang Rp. 0 ,-
 - Truk Besar Rp. 0 ,-
 - Kereta Penarik (Head Tractor) Rp. 0 ,-
 - Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Rp. 0 ,-
- h. Biaya Numpang Uji : Rp. 50.000 ,-
- Mobil Penumpang Umum dan Minibus Rp. 50.000 ,-
 - Bis sedang Rp. 50.000 ,-
 - Bis Besar Rp. 50.000 ,-
 - Pick Up Rp. 50.000 ,-
 - Truk Sedang Rp. 50.000 ,-
 - Truk Besar Rp. 50.000 ,-
 - Kereta Penarik (Head Tractor) Rp. 50.000 ,-
 - Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Rp. 50.000 ,-
2. Biaya pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan pada Kendaraan Wajib Uji Rp. 40.000 ,-
 - b. Pemeriksaan dilakukan pada kendaraan bermotor pribadi Rp. 50.000 ,-
3. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melaksanakan Uji Berkala dalam bentuk bukti lulus uji adalah :
- 1) Jasa pemeriksaan uji berkala.
 - 2) Biaya pemeriksaan emisi gas buang.
 - 3) Tanda Sampung
 - 4) Buku Uji.
4. Wajib Retribusi membayar retribusi Buku Uji jika kolom pengesahan pada Buku Uji sebelumnya sudah terisi penuh.
5. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melaksanakan Uji Berkala dalam bentuk bukti lulus uji elektronik adalah :
- 1) Jasa pemeriksaan Uji Berkala;
 - 2) Biaya pemeriksaan emisi gas buang; dan

- 3) bukti lulus uji elektronik.
6. Wajib Retribusi membayar retribusi bukti lulus uji berupa bukti lulus uji elektronik jika kolom pengesahan pada buku uji sebelumnya sudah terisi penuh.
7. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melaksanakan uji kendaraan baru adalah :
 - a. Jasa pemeriksa uji berkala pertama / kendaraan baru.
 - b. Biaya pemeriksaan emisi gas buang.
 - c. Tanda Uji.
8. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melaksanakan numpang uji masuk adalah :
 - 1) Biaya numpang uji.
 - 2) Jasa pemeriksaan uji berkala pertama / kendaraan baru.
 - 3) Tanda Samping
 - 4) Buku Uji.
9. Wajib Retribusi membayar Retribusi Buku Uji jika kolom pengesahan pada Buku Uji sebelumnya sudah terisi penuh.
10. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melaksanakan numpang uji keluar adalah biaya numpang uji.
11. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi apabila Buku Uji hilang/rusak adalah penggantian Buku Uji yang hilang/rusak.
12. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi apabila bukti lulus uji elektronik hilang/rusak adalah penggantian bukti lulus uji elektronik.
13. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi apabila Tanda Uji hilang/rusak adalah penggantian Tanda Uji.
14. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor pada kendaraan pribadi adalah biaya pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.

15. Struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi yang melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor pada kendaraan wajib uji di luar rangkaian kegiatan uji berkala, uji kendaraan baru, dan numpang uji adalah biaya pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.

The seal of Kabupaten Bandung, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN BANDUNG' and 'BUPATI BANDUNG'.
BUPATI BANDUNG
[Handwritten Signature]
DADANG M. NASER